



BAKEUDA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) BADAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG**

2017



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan Daerah Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Keuangan Daerah Lampung Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, merupakan kelanjutan tugas dan wewenang Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, secara umum tugas dan fungsinya tidak berbeda yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, penyerahan kewenangan pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan daerah. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan



tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis, di bidang keuangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi bidang keuangan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. M I N H A I R I N, M.M. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Isu Strategis

1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Sinergi antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan daerah
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Perbaikan dan Peningkatan kinerja BUMD
6. Penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dari penganggaran hingga pertanggungjawaban



7. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan bidang pengelolaan keuangan daerah lainnya yang berlaku
8. Pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah

Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2013 - 2018.

Sistematika



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Lampung. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Lampung Tahun 2015-2019. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Keuangan Daerah Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung